

**EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PENGUATAN DESA ADAT DI DESA
BENTENAN KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA¹**

Oleh: Nur Apri Ramadan L. Usman²

ABSTRAK

Eksistensi masyarakat hukum adat telah menjadi bahan perdebatan luas dan menarik perhatian termasuk di kalangan para pakar. Upaya untuk menggali dan menunjukkan kebangkitan masyarakat hukum adat, akan bertolak dari hukum adat itu sendiri yang dalam perkembangannya sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia dihadapkan pada tantangan berat. Eksistensi hukum adat cukup lama termarginalisasi oleh berbagai kebijakan Pemerintah, termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif sekarang ini, bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini yakni bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, serta bagaimana penguatan Desa Adat pada Desa, Bentenan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dijelaskan bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data pustaka atau data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukum adat cukup lama termarginalisasi oleh berbagai kebijakan Pemerintah, termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif sekarang ini. Penghapusan Pengadilan Adat dipertegas pula dengan penghapusannya sebagai Peradilan Negara dalam sistem peradilan di Indonesia, serta menjadi bukti nyata dari politik hukum nasional yang telah menghancurkan eksistensi Hukum

Adat sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Di kalangan masyarakat Desa Bentenan, aspek penguatan budaya dan kemasyarakatan tidak lagi dalam kerangka dan struktur sebagai Sistem Hukum Adat yang bertumpu pada adanya Masyarakat Hukum Adat, melainkan lebih memperhatikan aspek Masyarakat Adat belaka. Keberadaan Adat Istiadat sebagai identitas baik identitas budaya maupun warisan nenek moyang yang masih dominan di kalangan masyarakat Desa Bentenan menunjukkan penguatan status Desa Bentenan menjadi Desa Adat. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya membangkitkan kehendak untuk kembali mengangkat dan memperjuangkan eksistensinya Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional. Pengakuan dan pengaturan Desa Adat sebagai jenis Desa di samping Desa itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kurang mendukung penguatan dan perwujudan eksistensi Hukum Adat. Status Desa Adat dimungkinkan berubah menjadi Desa, sedangkan perubahan status Desa dari Desa menjadi Desa Adat dipersulit oleh peraturan perundangan tentang Desa. Untuk itu keberadaan Adat Istiadat sebagai identitas baik identitas budaya maupun warisan nenek moyang yang masih dominan di kalangan masyarakat Desa Bentenan Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan penguatan status Desa Bentenan menjadi Desa Adat.

A. PENDAHULUAN

Landasan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan mengatur tentang masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya dengan 2 (dua) landasan. Pertama, ialah dalam Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max Sepang, SH,MH; Michael G. Nainggolan, SH, MH; Wilda Assa, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711388

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.³

Kedua ialah dalam ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.⁴ Urgensi dari kedua substansi ketentuan konstitusional tersebut berbeda. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) ditempatkan sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah (Bab VI), sedangkan ketentuan Pasal 28I ayat (3) ditempatkan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (Bab XA).

Ruang lingkup penelitian ini menunjukkan kedua aspek penting dalam ketentuan konstitusional yang mengatur dan melindungi masyarakat Hukum Adat di Indonesia, yakni dari aspek Pemerintahan Daerah, dan dari aspek Hak Asasi Manusia, tetapi dalam implementasinya terdapat pergeseran dalam pengaturannya. Kedua landasan konstitusional tersebut tidak selamanya diikuti dan dikuatkan di dalam peraturan perundang-undangan yang diamanatkan secara konstitusional. Sebagai contoh, terjadi pergeseran dalam pengaturan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang tidak mengatur ketentuan yang sama dengan yang diatur dalam ketentuan konstitusional. Eksistensi masyarakat hukum adat telah menjadi bahan perdebatan luas dan menarik perhatian termasuk di kalangan para pakar. Dominikus Rato menjelaskan bahwa:

“Pandangan para sarjana tentang Hukum Adat beraneka ragam. Pandangan ini bukan hanya berakar pada latar belakang budaya yang berbeda, tetapi terutama terjadi karena perbedaan pandangan tentang Hukum Adat itu sendiri. Ada pandangan yang mengakui keberadaan Hukum Adat, ada yang tidak mengakui keberadaannya karena memang tidak mau mengakui Hukum Adat, tetapi ada pula karena

ketidapkahaman dan karena paradigmanya yang memang berbeda”.⁵

Fenomena menarik selain pengaturan dan pengakuan terhadap Hukum Adat khususnya dari masyarakat Hukum Adat melalui sejumlah peraturan perundang-undangan di atas, ialah semakin meningkat minat masyarakat untuk menggali dan menunjukkan eksistensinya sebagai anggota dan warga masyarakat yang peduli terhadap latar belakang dan kesejahteraannya.

Upaya untuk menggali dan menunjukkan kebangkitan masyarakat hukum adat, akan bertolak dari hukum adat itu sendiri yang dalam perkembangannya sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia dihadapkan pada tantangan berat. Ada pandangan segelintir warga masyarakat bahwa mengembangkan kembali hukum adat merupakan langkah mundur ke belakang dengan konotasinya seperti ‘kuno’, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan lain sebagainya. Konsekuensi hukum melunturnya eksistensi hukum adat di Desa Bentenan akan melekat pula pada masyarakat hukum adat setempat, oleh karena keberadaan hukum adat itu ada pada masyarakatnya. Isu hukum dalam penelitian ini menunjukkan suatu gradasi dari hukum adat ke adat saja, sehingga semula dinamakan sebagai masyarakat hukum adat, akan tampak hanya masyarakat adat saja, dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa pada Bab XVIII, sama sekali tidak menyentil tentang masyarakat hukum adat yang berbasis di desa-desa.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia?
2. Bagaimana penguatan Desa Adat pada Desa Bentenan, Kabupaten Minahasa Tenggara?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian

³Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18B ayat (2)).

⁴Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28I ayat (3)).

⁵ Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

yuridis normatif,⁶ oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷

PEMBAHASAN

1. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan politik hukum kolonial dalam peraturan perundang-undangan sebagai bukti menguatnya ajaran atau paham Legitimisme (Positivisme Hukum), membawa pengaruh besar terhadap eksistensi Hukum Adat di Indonesia.

Pada masa Hindia Belanda, sistem hukum barat didasarkan pada sistem peraturan perundang-undangan sehingga segala sesuatunya diatur dalam bentuk Undang-Undang (*Wet*) dan berbagai produk hukum lainnya. Sampai tercapainya kemerdekaan Indonesia, pengaruh sistem hukum barat terus berlangsung yang ditandai dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Terdapat sikap mendua di kalangan penguasa termasuk pembentuk hukum (peraturan perundang-undangan) di Indonesia, yakni peraturan perundang-undangan mengatur Hukum Adat, sehingga menampakkan dominasi Sistem Perundang-Undang atas Sistem Hukum Adat, sebagaimana dikemukakan beberapa contohnya pada bagian sebelumnya antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan tersebut selain mengatur beberapa aspek tentang Hukum Adat, juga membatasinya dengan menentukan klausul atau persyaratan tertentu yang sukar sekali untuk dipenuhi. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dikemukakannya bahwa: "Riwayat hukum adat adalah riwayat ide-ide oposan. Para pendukungnya melawan ide-ide kodifikasi dan unifikasi yang diprakarsai

pemerintah kolonial yang berwawasan universal dengan dalih bahwa hukum adat adalah hukum yang memiliki keunggulan dalam hal keluwesannya dengan perasaan keadilan masyarakat."⁸

Terdesaknya pengembangan Sistem Hukum Adat dalam pembentukan Sistem Hukum Nasional, tidak terpisahkan dari kuatnya pengaruh di antara para pakar yang juga berada dalam penentu pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang turut mendesak serta mengenyampingkan kekuatan Sistem Hukum Adat. Salah satu contoh ialah Sunaryati Hartono, yang berpendapat sebagai berikut: "Hukum Nasional Indonesia akan lebih berupa Hukum Kebiasaan yang bersumber pada perjanjian-perjanjian (kontrak-kontrak) dan Hukum Tertulis (perundang-undangan termasuk keputusan-keputusan pemerintah), sedangkan Hukum Adat menjadi pelengkap, yaitu mengatur hal-hal yang tidak atau belum diatur oleh Hukum Tertulis atau Hukum Kebiasaan."⁹

Sejumlah pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang justru membatasi ruang gerak Hukum Adat, seperti ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memuat persyaratan-persyaratan yang berbunyi: "Sepanjang kenyataan masih ada"; "Sesuai dengan perkembangan masyarakat", dan "Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," adalah contoh ancaman terhadap eksistensi Hukum Adat. Pada bagian pengertian Hukum Adat dirumuskan salah satu sendi dan kekuatan Hukum Adat ialah adanya Peradilan Adat (*Adatrechtspraak*) yang ternyata Peradilan Adat pun dihapuskan dan dihilangkan sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di dalam Penjelasan Umumnya, Angka 6, menjelaskan sebagai berikut: Penegasan bahwa peradilan adalah Peradilan Negara, dimaksudkan untuk menutup kemungkinan adanya atau akan diadakannya lagi Peradilan-peradilan Swapradja atau Peradilan Adat yang dilakukan oleh bukan

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op Cit*, hlm. 241

⁹ Sunaryati Hartono, *Op Cit*, hlm. 22-23

badan peradilan Negara. Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penetapan hukum itu kepada Peradilan-peradilan Negara. Bertolak dari penghapusan Pengadilan Adat, sedangkan dalam Hukum Adat dikenal penyelesaian sengketa secara Hukum Adat khususnya berdasarkan Pengadilan Adat. Penghapusannya Pengadilan Adat pada hakikatnya juga penghapusan terhadap kekuasaan dan kewenangan pemuka-pemuka adat, kepala-kepala adat termasuk kepala Desa yang pada umumnya adalah penguasa adat setempat. Melalui penghapusan tersebut maka eksistensi Hakim Adat itu sendiri menjadi hilang dengan sendirinya. Akibat penghapusan Pengadilan Adat, maka salah satu sendinya (unsurnya) yang hilang telah mempercepat keruntuhan Hukum Adat itu sendiri karena Pengadilan Adat tidak diakui lagi keberadaannya pada sistem peradilan di Indonesia. Sejak diterapkannya ketentuan yang menghapuskan Pengadilan Adat dan Pengadilan Swapraja di seluruh wilayah Indonesia, maka sistem peradilan yang diakui sebagai Pengadilan Negara hanya meliputi empat lingkungan yang juga diberlakukan sebagai Hukum Positif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." (Pasal 24 ayat (2)). Bertolak dari landasan konstitusional tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, redaksi Pasal 24 ayat (2) tersebut dimuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menegaskan kembali empat lingkungan peradilan, dan tidak mengatur keberadaan Peradilan Adat. Ketentuan tersebut hanya mengatur keberadaan Peradilan Adat. Ketentuan tersebut hanya mengatur dan mengakui empat lingkungan peradilan sebagai

Peradilan Negara, yang dalam ketentuan "Peradilan Negara menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila." (Pasal 2 ayat (2)). Kemudian ditentukan pula bahwa "Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang." (Pasal 2 ayat (3)). Penghapusan Pengadilan Adat dipertegas pula dengan penghapusannya sebagai Peradilan Negara dalam sistem peradilan di Indonesia, serta menjadi bukti nyata dari politik hukum nasional yang telah menghancurkan eksistensi Hukum Adat sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Di lain pihak, sebagaimana pengertian dari Hukum Adat, yang salah satu unsurnya menyatakan sebagai hukum *non-statutoir* yang sebagian besar berasal dari hukum kebiasaan dan sebagian kecil berasal dari Hukum Islam, juga menjadi bagian politik hukum kolonial yang menyamakan Hukum Islam dengan Hukum Adat.

Unsur yang menyamakan Hukum Islam dengan Hukum Adat, ternyata dan terbukti mengalami perkembangan dan perubahan besar bahkan mendasar. Pendapat yang menamakan Hukum Islam dengan Hukum Adat dikenal sebagai teori *Receptio in Complexu* yang dirumuskan oleh L.W.C. van den Berg. Inti dari teori ini adalah "Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia."¹⁰ Adapun pembahasan tentang bagaimana penguatan terhadap Hukum Adat, salah satu bagian pentingnya ditelusuri dan dibahas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada Penjelasan Umum Angka 4 menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

¹⁰Surojo Wignjodipuro, *Op Cit*, hlm. 28-29

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada ditengah masyarakat. Desa Adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan asal usul. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan, bahwa pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Konsep yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni gabungan antara genealogis dan teritorial, dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma bahwa pada dasarnya, masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat yang teritorial, sedangkan masyarakat genealogis semata-mata dapat dikatakan tidak ada, oleh karena tidak ada kehidupan manusia yang tidak tergantung pada tanah.¹¹

Bertolak dari pemikiran Hilman Hadikusuma tersebut maka disimpulkannya bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum yang teritorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan.¹²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengklaim diri menggunakan gabungan antara genealogis dan teritorial yang dalam Penjelasan Umumnya menjelaskan

bahwa, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti: huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih merinci di dalam lingkup yang lebih sempit daripada lingkup yang lebih luas seperti Masyarakat Hukum Adat, oleh karena menekankan pada Masyarakat Desa dan ketentuan khusus Tentang Desa Adat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang Desa yang terdiri atas Desa dan Desa Adat (Pasal 6 ayat (1), serta mengatur tersendiri tentang Ketentuan Khusus Desa Adat pada Bab XIII, dan berdasarkan Pasal 96 dinyatakan: "Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat." Ketentuan ini diberikan penjelasannya bahwa penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang sudah ada saat ini menjadi Desa Adat hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali.

Demikian pula ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada Pasal 97 ayat-ayatnya menyatakan:

- 1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai

¹¹Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm. 110

¹²*Loc Cit*

- dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu gabungan unsur adanya:
 - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. Pranata pemerintahan adat;
 - c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. Perangkat norma adat
 - 3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
 - 4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
 - a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Ketentuan Pasal 97 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan penjelasannya bahwa, ketentuan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku;
- c. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dari aspek Pemerintahannya, maka Pemerintahan Desa Adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ditentukan pada Pasal 108 bahwa "Pemerintah Desa Adat menyelenggarakan fungsi Permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat." Ditentukan pula pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa "Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Daerah Provinsi." Ketentuan ini kurang tepat oleh karena menurut Sistem Hukum Adat, Kepala Adat sekaligus sebagai Kepala pemerintahan di wilayah masyarakat hukum adat dan pada Desa Adat adalah juga selaku Kepala Desa Adat yang bercorak feodalis, turun temurun sehingga menentukan masa jabatan dan pengisiannya melangkahi prinsip mendasar pada Sistem Hukum Adat.¹⁴

¹³Lihat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 97)

¹⁴Lihat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 108)

Apabila dikaji dari urgensi Undang-Undang Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka perhatian terhadap Desa dan Desa Adat termasuk pemberdayaannya agak terlambat. Padahal, dari perspektif Sistem Hukum Adat, keberadaan Desa Adat (*Dorp*) adalah awal dan landasan bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Penguatan Desa pada umumnya dan Desa Adat pada khususnya masih membutuhkan waktu untuk mewujudkannya seperti yang diharapkan bersama.

2. Penguatan Desa Adat di Desa Bentenan, Kabupaten Minahasa Tenggara

Masyarakat Desa Bentenan adalah masyarakat majemuk yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Minahasa dengan sub-etnis Pasan yang mendiami seluas 1.500 Ha dengan batas-batas wilayah Desa Bentenan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Desa Wiau;
- Sebelah Timur dengan Desa Bentenan I;
- Sebelah Barat dengan Desa Tatengesan; dan
- Sebelah Selatan dengan Desa Tumbak.

Sebagai suatu pedesaan, Desa Bentenan dengan masyarakatnya yang majemuk hidup dalam suasana kebersamaan yang kental dan penuh toleran. Pola kehidupan bergotong royong atau masyarakat setempat menyebutkan dengan *mapalus*, tolong menolong di dalam suatu kegiatan dan kehidupan yang religius masih sangat terasa di kalangan masyarakat. Manakala anggota keluarga yang sedang melakukan kegiatan seperti perkawinan, kematian atau kelahiran, maka wujud solidaritas antar-warga masyarakat tampak dari bantuan-bantuan baik berupa natura (barang/benda) maupun dengan bantuan tenaga.

Desa Bentenan dengan jumlah penduduknya sebanyak 814 jiwa, masih kental berpegang pada budaya masyarakat setempat dengan bahasa pengantar, yakni bahasa Pasan (bahasa Rahatan), yang dalam interaksi antar warga masyarakat selain berpegang pada budaya dan bahasa sub-etnis Pasan, berinteraksi pula dengan berbagai budaya dan bahasa lainnya oleh karena terdapat etnis maupun sub-etnis lainnya yang menjadi penduduk Desa Bentenan.

Walaupun budaya lokal yang masih kental dan terasa di dalam pergaulan sehari-hari, pengaruh kuat dari agama di kalangan masyarakat setempat sangat dominan. Interaksi budaya lokal, agama serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa, telah menumbuhkan kesadaran bersama tentang arti dan pentingnya memelihara dan melestarikan budaya termasuk bahasanya.

Sebagai Desa dengan penduduk yang cukup majemuk, Desa Bentenan dihadapkan pada upaya dan kesadaran bersama akan pentingnya identitas, baik identitas budaya sebagai warisan nenek moyang maupun untuk menunjukkan jati diri dan keberadaannya. Desa Bentenan lebih memiliki landasan Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam rangka Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun dalam rangka Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun dalam rangka Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Konsekuensinya ialah segala aspek mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut.

Hubungan antar warga masyarakat Desa tidak selamanya berjalan mulus dan lancar karena acapkali timbul persengketaan. Penyelesaiannya apabila terjadi persengketaan atau perselisihan tersebut, ada lembaga informal sebagai lembaga penyelesaian persengketaan yang merupakan lembaga informal dengan beranggotakan unsur Pemerintah Desa, Lembaga Adat Desa, para pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya.

Lembaga informal ini berbeda dari kelembagaan menurut Sistem Hukum Adat sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma,¹⁵ jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat di kampung, di dusun, di tempat pemukiman, di tempat pekerjaan dan lainnya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan dalam keluarga atau masyarakat bersangkutan, diselesaikan langsung di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm. 242

bersangkutan, atau di tempat pekerjaan oleh para pihak yang bersangkutan, atau di tempat pekerjaan oleh para pihak yang bersangkutan, atau antara tetangga dalam kesatuan rukun tetangga, dan sebagainya. Secara khusus, Hilman Hadikusuma juga menjelaskan penyelesaian perselisihan oleh Kepala Kerabat atau Kepala Adat, yang di Lampung misalnya yang harus ditangani Kepala Kerabat dan Kepala Adat adalah perselisihan 'kawin lari' di antara sesama orang Lampung.¹⁶ Dari wawancara yang dilakukan di Desa Bentenan, ternyata yang berperan dalam menyelesaikan delik adat ini adalah Kepala Desa dan para pemuka agama, bukan lagi Kepala Adat. Hal tersebut disebabkan menguatnya kedudukan Kepala Desa (Hukum Tua) selaku kepala Pemerintahan Desa yang sah, yakni sebagai tokoh formal dalam masyarakat.

Di satu pihak ada keinginan masyarakat untuk merekatkan hubungan antar warga masyarakat oleh karena sebagian besar adalah sub-etnis yang sama untuk membangkitkan warisan budaya dan tradisi dalam rangka menunjukkan jati diri, diantaranya dengan menyelesaikan perkara-perkara atau peristiwa yang terjadi secara delik adat, dihadapkan pada tidak adanya Kepala Adat yang merupakan pimpinan suatu masyarakat Hukum Adat.

Kenyataan tersebut menjadi salah satu faktor penghambat upaya membangkitkan keberadaan masyarakat Hukum Adat oleh karena etnis Minahasa yang menurut pembagian berdasarkan Lingkaran Adat (*Adatrechtskringen*) oleh van Vollenhoven berada pada nomor 8, akan tetapi etnis Minahasa termasuk sub-etnis Pasan sudah sejak zaman Hindia Belanda telah berkembang pesat sebagai etnis dan sub-sub etnis terpelajar dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul dibandingkan dengan etnis-etnis lainnya. Kemajuan dalam dunia pendidikan misalnya, menjadi salah satu unsur penting sehingga etnis Minahasa, khususnya sub-etnis Pasan memiliki kecenderungan menggunakan sarana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberadaan Kepala Adat (Wanua) semakin menunjukkan perbedaannya dari kelembagaan secara

informal (non-formal) ke arah lembaga formal seperti keberadaan dan peran Kepala Desa, termasuk para pemuka agama. Dalam penelitian ini terungkap bahwa aspek mendasar terhadap keberadaan masyarakat Desa Bentenan, ialah menempatkan masyarakat setempat dan Desanya sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa daripada upaya menguatkan kembali tatanan kemasyarakatan berdasarkan Sistem Hukum Adat. Pemikiran ini terutama disebabkan karena upaya untuk mensejahterahkan Desa dan masyarakat Desa Bentenan diharapkan dengan mengikuti dan menerapkan kebijakan nasional melalui pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai Kabupaten hasil Pemekaran, sebelumnya Desa Bentenan cukup terisolir dari moda transportasi sehingga interaksi dan kepentingan masyarakat sulit untuk dipenuhi secara seketika. Pemberdayaan masyarakat dan Desa Bentenan masih memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang telah terbukti dari beberapa kegiatan pembangunan dan hasilnya seperti sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan lain sebagainya, merupakan bagian penting dari perhatian Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi.

Di kalangan masyarakat Desa Bentenan, aspek penguatan budaya dan kemasyarakatan tidak lagi dalam kerangka dan struktur sebagai Sistem Hukum Adat yang bertumpu pada adanya Masyarakat Hukum Adat, melainkan lebih memperhatikan aspek Masyarakat Adat belaka. Ketiadaan penguasa-penguasa Adat yang menjalankan fungsinya secara terus menerus, menyebabkan pusat perhatian lebih tertuju terhadap upaya mengambil, melestarikan dan memperjuangkan kepentingan Masyarakat Adat berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip umumnya seperti kekeluargaan, gotong royong, toleransi, kebersamaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian ini, keinginan masyarakat Desa Bentenan yang paling mendasar dan urgen ialah bagaimana

¹⁶*Ibid*,

penerapan kegiatan pembangunan dan pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekaligus juga tetap menjaga dan memelihara warisan budaya sehingga keinginan untuk menjadikan Desa Bentenan berubahnya statusnya dari Desa ke Desa Adat, tidak dan/atau bukan menjadi titik perhatian masyarakat setempat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya membangkitkan kehendak untuk kembali mengangkat dan memperjuangkan eksistensinya Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional.
2. Pengakuan dan pengaturan Desa Adat sebagai jenis Desa di samping Desa itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kurang mendukung penguatan dan perwujudan eksistensi Hukum Adat. Status Desa Adat dimungkinkan berubah menjadi Desa, sedangkan perubahan status Desa dari Desa menjadi Desa Adat dipersulit oleh peraturan perundangan tentang Desa. Untuk itu keberadaan Adat Istiadat sebagai identitas baik identitas budaya maupun warisan nenek moyang yang masih dominan di kalangan masyarakat Desa Bentenan Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan penguatan status Desa Bentenan menjadi Desa Adat.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya sosialisasi secara terus menerus tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya agar dipahami dan ditaati bersama.
2. Perlu dilakukan Inventarisasi berlakunya konsep dan pelaksanaan Masyarakat Adat sebagai turunan (*nomenklatur*) Masyarakat Hukum Adat di Desa Bentenan baik dari aspek positifnya maupun dari aspek negatifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z. Anshori, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Adiwinata, Saleh, *Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sejak Tahun 1960*, Alumni, Bandung, 1983.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Astawa, I.G.P, dan Na'a Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya-Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Koesnoe, Moh., *Perkembangan Hukum Adat Setelah Perang Dunia II Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*, Simposium Sejarah Hukum, Binacipta, Bandung, 1976.
- Marwan, M dan Jimmy. P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Rato, Dominikus, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Rais Ahmad, H.M., *Formalisasi Syariat Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Supomo, R, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- _____, *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Dinamika Sosial*

Politik Dalam perkembangan Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Arizona, Yance, Hak Ulayat: pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia, Dimuat Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 2, Jakarta, Juli 2009.

"Hutan Adat, Bukan Hutan Negara," dimuat dalam Majalah Konstitusi, Edisi Nomor 76, Jakarta, Juni 2013.

"Hutan Adat Dalam Daulat Masyarakat Hukum Adat," Dimuat Dalam Majalah Konstitusi, Edisi Nomor 76, Jakarta, Juni 2013.

"Alokasi Dana Desa: Setiap Desa Hanya Dapat Rp. 550 Juta", Dimuat Dalam Harian Kompas, Kamis, 21 Agustus 2014.

"Dana Desa Berpotensi Diselewengkan Aparat," Dimuat Dalam Harian Kompas, Minggu, 26 Oktober 2014.

"Sejarah Singkat Desa Bentenan," Disusun oleh Hukum Tua Desa Bentenan, Tanpa Penerbit, 2015.

"Wawancara dan Data dari Sekretaris Desa Bentenan", Dewi Sahelangi, Tanggal 5 Maret 2015.